



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 490/Pid.Sus/2022/PN.Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara elektronik dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **EDO PRAYOGA bin IMAM SUWITO**;
2. Tempat lahir : Jombang;
3. Umur/tanggal lahir : 19 Tahun/21 November 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Mulyorejo RT 17 RW 05 Desa Grobokan, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juni 2022 sampai dengan tanggal 27 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2022 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 5 September 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2022 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 12 November 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2022 sampai dengan tanggal 11 Januari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 490/Pid.Sus/2022/PN Jbg tanggal 14 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 490/Pid.Sus/2022/PN Jbg tanggal 14 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 490/Pid.Sus/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EDO PRAYOGA bin IMAM SUWITO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa EDO PRAYOGA bin IMAM SUWITO dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar **Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)** yang apabila tidak dibayarkan diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merk REDMI warna merah dengan nomor WA 081331953415;Dirampas untuk negara;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara tertulis terhadap pembelaan yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, dan Terdakwa melalui Penasehat hukum secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa EDO PRAYOGA bin IMAM SUWITO pada Sabtu, 4 Juni 2022 sekira pukul 23.30 WIB atau setidak-tidaknya dalam bulan Juni tahun 2022, atau setidak-tidaknya dalam tahun 2022, bertempat di depan rumah Terdakwa di Dsn. Mulyorejo, RT.017 RW.005 Desa Grobokan, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 490/Pid.Sus/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang mengadili perkara ini, telah “yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu”, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa saksi A. SETIAWAN, S.H. dan Saksi SRI CAHYO PAMUNGKAS, S.H. bersama dengan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada Selasa, 7 Juni 2022 sekira pukul 20.00 WIB di Dsn. Mulyorejo, Desa Grobokan, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang yang merupakan pengembangan setelah dilakukan penangkapan terhadap Saksi DIO RAMADANI.
- Bahwa dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti pil double LL. Pil double LL milik Terdakwa sudah terjual habis kepada temannya, salah satunya Saksi DIO RAMADANI. Pada Terdakwa diamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk REDMI warna merah dengan nomor WA 081331953415 yang saat itu dipegang oleh Terdakwa yang sebelumnya digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi terkait peredaran pil double LL.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil double LL dengan cara membeli dari M. RENDI NUR ARIFIN. Terdakwa kemudian menitipkan pil double LL kepada DIO RAMADANI untuk dijual pada Sabtu, 4 Juni 2022 sekira pukul 23.30 WIB bertempat di depan rumah Terdakwa di Dsn. Mulyorejo, RT.017 RW.005 Desa Grobokan, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang sebanyak 200 (dua ratus) butir.
- Bahwa Terdakwa meminta saksi DIO RAMADANI untuk menjual pil tersebut kepada teman-teman saksi seharga Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butir pil double LL. Selanjutnya Terdakwa juga memberikan upah sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi.
- Bahwa Terdakwa membeli pil double LL tersebut dari M. RENDI NUR ARIFIN pada Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekira pukul 09.00 WIB di Dsn Mojolegi, Desa Sanan, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang sebanyak 1 (satu) botol berisi 800 (delapan ratus) butir pil double LL dengan harga Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa pil double LL yang diperjualbelikan oleh Terdakwa adalah jenis obat keras yang pembuatannya tidak diawasi oleh ahlinya dan tidak diproduksi oleh perusahaan obat/farmasi serta dibuat tidak memenuhi standart persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan mutu.

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 490/Pid.Sus/2022/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam memperjualbelikan pil double LL tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin dan tidak berprofesi sebagai seorang yang ahli di bidang obat-obatan dan farmasi.
- Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan Nomor: R/6044/VI/RES.9.5/2022/Bidlabfor tanggal 16 Juni 2022 dengan Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 04807/NOF/2022 tanggal 14 Juni 2022 menunjukkan barang bukti nomor : 09963/2022/NOF yang merupakan pil double LL yang ditemukan pada Saksi DIO RAMADANI yang mena diperolehnya dari Terdakwa adalah benar tablet dengan bahan aktif TRIHEKSIFENIDIL HCI (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Dinas Kesehatan Nomor: 446/4822/415.17/2019 tanggal 28 Mei 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Kefarmasian, Alkes dan PKRT yang menerangkan bahwa TRIHEKSIFENIDIL HCI merupakan sediaan farmasi golongan obat keras dimana golongan obat keras mempunyai resiko efek samping yang lebih besar dari golongan obat bebas dan bebas terbatas. Secara aturan yang sah dan peredarannya, TRIHEKSIFENIDIL HCI harus didapat dari sumber resmi dengan dokumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan, sedangkan masyarakat hanya dapat memperoleh sediaan farmasi ini dari apotek berdasarkan resep dokter.
- Bahwa standar penyimpanan obat sudah ditentukan melalui perundang-undangan untuk menjaga stabilitas dan mutu obat, yaitu :
disimpan di wadah yang terlindung dari panas, kelembapan, potensi pengotor, dan cahaya matahari untuk menjaga stabilitas obat. Penyimpanan pada suhu kamar (25°-30°) dan harus dijauhkan dari jangkauan anak-anak.

Perbuatan Terdakwa EDO PRAYOGA bin IMAM SUWITO tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **A. Setiawan, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 7 Juni 2022 sekitar pukul 17:00 Wib di

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 490/Pid.Sus/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan toko Indomaret Jalan Soekarno Hatta Desa Mojongapit Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang;

- Terdakwa ditangkap karena telah mengedarkan obat-obatan keras jenis pil dobel L tanpa seijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa awalnya di depan toko Indomaret pada hari Selasa tanggal 7 Juni 2022 sekitar pukul 17:00 Wib ada seorang laki-laki yang mencurigakan dengan tergesa-gesa kemudian diamankan oleh saksi dan mengaku bernama Febriansyah dan setelah digeledah ditemukan obat keras berupa Pil Dobel L di dalam saku jaket sebelah kanan;
- Bahwa dari pengembangan Febriansyah tersebut saksi menangkap seorang yang bernama Leo Febrian pada hari Selasa tanggal 7 Juni 2022 sekitar pukul 18:00 Wib di warung kopi Desa Mojolegi, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang dan setelah digeledah ditemukan obat keras berupa pil dobel L di dalam saku celana yang dipakai Leo Febrian;
- Bahwa setelah dilakukan pengembangan lagi dari Leo Febrian saksi mendapatkan informasi bahwa obat keras berupa pil dobel L dari Leo Febrian diperoleh dari orang bernama Dio Ramadani, yang kemudian ditangkap juga oleh saksi pada pukul 20:00 Wib di Dusun Mulyorejo Desa Grobogan, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang, dan setelah digeledah ditemukan obat keras berupa pil dobel L yang disimpan di bawah kasur dalam kamar tidurnya, dan menceritakan bahwa obat tersebut didapat dari saudara Edo Prayoga (Terdakwa);
- Bahwa saksi kemudian menangkap Terdakwa sekitar pukul 23:00 Wib dan pada saat digeledah tidak ditemukan obat keras berupa pil dobel L karena menurut keterangan Terdakwa sudah habis dijual kepada Febriansyah, Dio Ramadani dan Leo Febrian;
- Bahwa setelah dikembangkan dari keterangan Terdakwa saksi kemudian menangkap M Rendi Nur Arifin, dan dari keterangan M Rendi Nur Arifin bahwa obat keras berupa pil dobel L tersebut sudah habis dijual kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dalam perannya adalah sebagai pengedar atau penjual obat keras jenis pil dobel L yang didapatkan oleh Terdakwa dari M Rendi Nur Arifin;
- Obat keras jenis Pil Double L yang diperjualbelikan oleh sdr. Leo Febrian, sdr. Dio Ramadani, sdr. Edo Prayoga dan sdr. M. Rendi Nur Arifin dibuat atau pembuatannya tidak diawasi oleh ahlinya/apoteker dan diproduksi oleh perusahaan obat/farmasi serta tidak memenuhi standar persyaratan keamanan, khasiat, atau kemanfaatan mutu karena hanya dibungkus

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 490/Pid.Sus/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bekas bungkus rokok merk sampoerna mild serta dibungkus dengan plastik klip;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

2. **M. Cahyo Pamungkas, S.H.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 7 Juni 2022 sekitar pukul 17:00 Wib di depan toko Indomaret Jalan Soekarno Hatta Desa Mojongapit Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang;
- Terdakwa ditangkap karena telah mengedarkan obat-obatan keras jenis pil dobel L tanpa seijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa awalnya di depan toko Indomaret pada hari Selasa tanggal 7 Juni 2022 sekitar pukul 17:00 Wib ada seorang laki-laki yang mencurigakan dengan tergesa-gesa kemudian diamankan oleh saksi dan mengaku bernama Febriansyah dan setelah digeledah ditemukan obat keras berupa Pil Dobel L di dalam saku jaket sebelah kanan;
- Bahwa dari pengembangan Febriansyah tersebut saksi menangkap seorang yang bernama Leo Febrian pada hari Selasa tanggal 7 Juni 2022 sekitar pukul 18:00 Wib di warung kopi Desa Mojolegi, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang dan setelah digeledah ditemukan obat keras berupa pil dobel L di dalam saku celana yang dipakai Leo Febrian;
- Bahwa setelah dilakukan pengembangan lagi dari Leo Febrian saksi mendapatkan informasi bahwa obat keras berupa pil dobel L dari Leo Febrian diperoleh dari orang bernama Dio Ramadani, yang kemudian ditangkap juga oleh saksi pada pukul 20:00 Wib di Dusun Mulyorejo Desa Grobogan, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang, dan setelah digeledah ditemukan obat keras berupa pil dobel L yang disimpan di bawah kasur dalam kamar tidurnya, dan menceritakan bahwa obat tersebut didapat dari saudara Edo Prayoga (Terdakwa);
- Bahwa saksi kemudian menangkap Terdakwa sekitar pukul 23:00 Wib dan pada saat digeledah tidak ditemukan obat keras berupa pil dobel L karena menurut keterangan Terdakwa sudah habis dijual kepada Febriansyah, Dio Ramadani dan Leo Febrian;
- Bahwa setelah dikembangkan dari keterangan Terdakwa saksi kemudian menangkap M Rendi Nur Arifin, dan dari keterangan M Rendi Nur Arifin bahwa obat keras berupa pil dobel L tersebut sudah habis dijual kepada Terdakwa;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 490/Pid.Sus/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam perannya adalah sebagai pengedar atau penjual obat keras jenis pil dobel L yang didapatkan oleh Terdakwa dari M Rendi Nur Arifin;
- Obat keras jenis Pil Double L yang diperjualbelikan oleh sdr. Leo Febrian, sdr. Dio Ramadani, sdr. Edo Prayoga dan sdr. M. Rendi Nur Arifin dibuat atau pembuatannya tidak diawasi oleh ahlinya/apoteker dan diproduksi oleh perusahaan obat/farmasi serta tidak memenuhi standar persyaratan keamanan, khasiat, atau kemanfaatan mutu karena hanya dibungkus dengan bekas bungkus rokok merk sampoerna mild serta dibungkus dengan plastik klip;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

3. **M. Rendi Nur Arifin**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan pernah menjual obat keras berupa pil dobel L kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi ditangkap oleh petugas pada hari Selasa tanggal 7 Juni 2022 sekitar pukul 23:30 Wib di Dusun Kagulan Desa Janti Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang;
- Bahwa saksi sebelumnya telah menjual pil dobel L kepada Terdakwa dan baru satu kali itu saksi menjual kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi menjual pil dobel L sebanyak 1 (satu) botol yang isinya kurang lebih 800 butir pil dobel L dengan harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan awalnya Terdakwa memesan pil dobel L melalui wa dan datang menemui saksi pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekitar pukul 09:00 Wib di Dusun Mojolegi, Desa Sanan Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang;
- Bahwa saksi mendapatkan pil dobel L tersebut dari sdr. Garon yang saksi tidak mengetahui sekarang berada dimana;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan tidak mengajukan ahli;

Menimbang bahwa, di persidangan Penuntut Umum telah membacakan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 04807/NOF/2022 tanggal 14 Juni 2022 menunjukkan barang bukti nomor: 09963/2022/NOF yang merupakan pil double LL yang ditemukan pada Saksi

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 490/Pid.Sus/2022/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIO RAMADANI yang mena diperolehnya dari Terdakwa adalah benar tablet dengan bahan aktif TRIHEKSIFENIDIL HCl (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

2. Surat Keterangan Dinas Kesehatan Nomor: 446/4822/415.17/2019 tanggal 28 Mei 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Kefarmasian, Alkes dan PKRT yang menerangkan bahwa TRIHEKSIFENIDIL HCl merupakan sediaan farmasi golongan obat keras dimana golongan obat keras mempunyai resiko efek samping yang lebih besar dari golongan obat bebas dan bebas terbatas. Secara aturan yang sah dan peredarannya, TRIHEKSIFENIDIL HCl harus didapat dari sumber resmi dengan dokumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan, sedangkan masyarakat hanya dapat memperoleh sediaan farmasi ini dari apotek berdasarkan resep dokter;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. HP merk Redmi warna merah ndengan nomor WA 081331953415;

Menimbang bahwa, di persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi A. Setiawan, S.H. karena telah menjual pil dobel L kepada Dio Ramadani yang juga telah ditangkap dan diproses dalam berkas terpisah, pada hari Selasa tanggal 7 Juni 2022 sekitar pukul 17:00 Wib di depan toko Indomaret Jalan Soekarno Hatta Desa Mojongapit Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang;
2. Bahwa Terdakwa mendapatkan pil dobel L tersebut dari saksi M Rendi Nur Arifin, pada sekita bulan Mei tahun 2022 seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) botol yang berisi kurang lebih 800 (delapan ratus butir) pil dobel L;
3. Bahwa Terdakwa kemudian menyuruh Dio Ramadani untuk menjualkan pil dobel L tersebut kepada teman-teman Dio Ramadani seharga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butir pil double LL. Selanjutnya Terdakwa juga memberikan upah sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Dio Ramadani;
4. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian atau sedang dalam proses pengobatan dan mempunyai ijin untuk menjual obat keras jenis pil dobel L;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 490/Pid.Sus/2022/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh saksi A. Setiawan, S.H. karena telah menjual pil dobel L kepada Dio Ramadani yang juga telah ditangkap dan diproses dalam berkas terpisah, pada hari Selasa tanggal 7 Juni 2022 sekitar pukul 17:00 Wib di depan toko Indomaret Jalan Soekarno Hatta Desa Mojongapit Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang;
2. Bahwa benar Terdakwa mendapatkan pil dobel L tersebut dari saksi M Rendi Nur Arifin, pada sekita bulan Mei tahun 2022 seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) botol yang berisi kurang lebih 800 (delapan ratus butir) pil dobel L;
3. Bahwa benar Terdakwa kemudian menyuruh Dio Ramadani untuk menjualkan pil dobel L tersebut kepada teman-teman Dio Ramadani seharga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butir pil double LL. Selanjutnya Terdakwa juga memberikan upah sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Dio Ramadani;
4. Bahwa benar berdasarkan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 04807/NOF/2022 tanggal 14 Juni 2022 menunjukkan barang bukti nomor: 09963/2022/NOF yang merupakan pil double LL yang ditemukan pada Saksi DIO RAMADANI yang mena diperolehnya dari Terdakwa adalah benar tablet dengan bahan aktif TRIHEKSIFENIDIL HCl (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras);
5. Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan Dinas Kesehatan Nomor: 446/4822/415.17/2019 tanggal 28 Mei 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Kefarmasian, Alkes dan PKRT yang menerangkan bahwa TRIHEKSIFENIDIL HCl merupakan sediaan farmasi golongan obat keras dimana golongan obat keras mempunyai resiko efek samping yang lebih besar dari golongan obat bebas dan bebas terbatas. Secara aturan yang sah dan peredarannya, TRIHEKSIFENIDIL HCl harus didapat dari sumber resmi dengan dokumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan, sedangkan masyarakat hanya dapat memperoleh sediaan farmasi ini dari apotek berdasarkan resep dokter;
6. Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai keahlian atau sedang dalam proses pengobatan dan mempunyai ijin untuk menjual obat keras jenis pil dobel L;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 490/Pid.Sus/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

A.d.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang melakukan tindak pidana dan perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Berdasarkan fakta-fakta, dimana terdakwa Edo Prayoga bin Imam Suwito diajukan ke persidangan terbukti sehat jasmani dan rohani serta tidak ada alasan pemaaf, sehingga dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan atas dakwaan Penuntut Umum telah dimengerti oleh terdakwa Edo Prayoga bin Imam Suwito, keterangan mana telah didukung oleh keterangan saksi-saksi. Dengan demikian unsur setiap orang telah terbukti secara sah menurut hukum;

A.d.2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan;

Menimbang bahwa, terhadap unsur ini bersifat alternatif oleh karena terdapat beberapa sub unsur yang apabila terpenuhi salah satu sub unsur tersebut maka terpenuhilah seluruh unsur dari pasal ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian pengertian "Dengan Sengaja" pada pokoknya adalah menyangkut sikap batin seseorang yang tidak bisa tampak dari luar, melainkan hanya dapat disimpulkan dari sikap dan perbuatan lahir seseorang sebagai manifestasi (wujud) dari sikap sengaja tersebut;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan memproduksi adalah menghasilkan bahan yang dapat dikonsumsi oleh masyarakat baik dalam bentuk bahan baku, makanan maupun obat-obatan;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan peredaran adalah menguasai, membawa dan memiliki barang sesuatu;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 490/Pid.Sus/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan sediaan farmasi menurut Pasal 1 angka 4 Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta di persidangan peran Terdakwa adalah membeli pil dobel L tersebut dari saksi M Rendi Nur Arifin, pada sekitar bulan Mei tahun 2022 seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) botol yang berisi kurang lebih 800 (delapan ratus butir) pil dobel L;

Menimbang bahwa, Terdakwa kemudian menyuruh Dio Ramadani untuk menjualkan pil dobel L tersebut kepada teman-teman Dio Ramadani seharga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butir pil double LL. Selanjutnya Terdakwa juga memberikan upah sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Dio Ramadani;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta di persidangan dari keterangan saksi A Setiawan S.H., yang melakukan penangkapan dan pengembangan di lokasi terhadap ditangkapnya seseorang yang bernama Dio Ramadani kemudian mengarah ke Terdakwa yang menyuruh Dio Ramadani untuk menjual obat keras berupa pil dobel L tersebut kepada teman-teman Dio Ramadani;

Menimbang bahwa, saksi A Setiawan tidak menemukan barang bukti berupa pil dobel L di Terdakwa namun dari barang bukti berupa sebuah HP Redmi yang dimiliki Terdakwa dapat diketahui bahwa Terdakwa telah menjual dan membeli pil dobel L tersebut dengan menggunakan perangkat komunikasi HP tersebut dan di dalam diri Dio Ramadani ditemukan barang bukti pada saat digeledah yang berupa pil dobel L dan selanjutnya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 04807/NOF/2022 tanggal 14 Juni 2022 menunjukkan barang bukti nomor: 09963/2022/NOF yang merupakan pil double LL yang ditemukan pada Saksi DIO RAMADANI yang mena diperolehnya dari Terdakwa adalah benar tablet dengan bahan aktif TRIHEKSIFENIDIL HCI (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang bahwa, selain daripada pemeriksaan laboratorium tersebut di atas berdasarkan Surat Keterangan Dinas Kesehatan Nomor: 446/4822/415.17/2019 tanggal 28 Mei 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Kefarmasian, Alkes dan PKRT yang menerangkan bahwa TRIHEKSIFENIDIL HCI merupakan sediaan farmasi golongan obat keras dimana golongan obat keras mempunyai resiko efek samping yang lebih besar dari golongan obat bebas dan bebas terbatas. Secara aturan yang sah dan peredarannya, TRIHEKSIFENIDIL HCI harus didapat dari sumber resmi dengan

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 490/Pid.Sus/2022/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan, sedangkan masyarakat hanya dapat memperoleh sediaan farmasi ini dari apotek berdasarkan resep dokter;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas terhadap unsur "**mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan**" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 196 Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- HP merk Redmi warna merah dengan nomor WA 081331953415;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan namun mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran Obat Keras tanpa Ijin;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi
- Terdakwa belum pernah dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 196 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 490/Pid.Sus/2022/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Terdakwa Edo Prayoga bin Imam Suwito** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar keamanan dan mutu**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Edo Prayoga bin Imam Suwito** dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun** dan **8 (Delapan) Bulan** serta denda sejumlah **Rp1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **3 (Tiga) Bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5.1. HP merk Redmi warna merah ndengan nomor WA 081331953415;

Dirampas untuk negara;

6. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari **Senin**, tanggal **7 November 2022**, oleh kami, **Bagus Sumanjaya, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Sudirman, S.H.**, **Denndy Firdiansyah, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan secara elektronik yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Uji Astuti, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang, serta dihadiri oleh Anjas Mega Lestari, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jombang dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 490/Pid.Sus/2022/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sudirman, S.H.

Bagus Sumanjaya, S.H.

Denndy Firdiansyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Uji Astuti, S.H., M.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 490/Pid.Sus/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)